

# simas travel overseas

#PerlindunganAnda

Info lebih lanjut cek disini :



Cek info di **ASM Online**





# simas travel overseas

Sahabat #PerjalananAnda

## Calon Nasabah Yang Terhormat,

Dalam melakukan suatu perjalanan bisnis maupun wisata, Anda tentu mengharapkan perjalanan yang menyenangkan tanpa terganggu oleh rasa cemas akan risiko yang mungkin terjadi.

**simas travel overseas** hadir untuk Anda dengan Jaminan lengkap sebagai proteksi perjalanan yang menyenangkan tanpa terganggu oleh rasa cemas akan risiko yang mungkin terjadi.

**simas travel overseas** menjamin perlindungan perjalanan Anda ke luar negeri selama 24 jam penuh dengan jaminan yang lengkap.

**simas travel overseas** juga dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Visa Schengen untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa Zona Schengen. Dimana salah satu syaratnya adalah harus melampirkan polis asuransi perjalanan dengan nilai pertanggungan minimal EUR 30.000.







### Hal - hal penting yang perlu Anda ketahui :

1. Bertanggung jawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak menderita cacat fisik, kelemahan, atau keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan pembatalan / gangguan perjalanan.
2. Tujuan perjalanan bukan untuk mendapatkan perawatan medis.
3. Batas Usia Peserta:
  - Peserta Dewasa : 17 tahun - 80 tahun.
  - Peserta Anak : Anak berusia 1 tahun - 18 tahun.
4. Periode Maksimum Pertanggung jawaban untuk 1 kali perjalanan adalah 180 hari untuk polis jangka pendek, atau maks 90 hari untuk polis tahunan.
5. Bertanggung jawab adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki surat ijin menetap di Indonesia (KITAS, KIMS) dan berdomisili di Indonesia.
6. Polis keluarga terdiri dari ayah, Ibu, dan 3 orang anak(maks).
7. Santunan Polis keluarga untuk risiko kecelakaan diri yaitu untuk pemegang Polis (Tertanggung) 100%, Pasangan 50% dan anak masing-masing 25%. Total Polis keluarga tidak melebihi 200% dari nilai pertanggung jawaban Polis.
8. Khusus untuk Tertanggung dengan usia > 70 tahun s/d 80 tahun, maka jumlah maksimum pertanggung jawaban untuk risiko Kecelakaan Diri dan Perawatan Medis dibatasi sebesar 50% dari limit pertanggung jawaban.
9. Untuk keperluan syarat Visa Schengen, plan yang dapat dipilih adalah Plan C, Plan D atau Plan E.



# Manfaat

## A. KECELAKAAN DIRI

Meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak kecelakaan yang terjadi selama dalam perjalanan. Penggantian dibayarkan dua kali lipat apabila kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia terjadi di pesawat terbang. Limit Maksimum Jaminan Kecelakaan Diri sesuai dengan plan yang dipilih oleh Tertanggung.

## B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN

### 1. Kehilangan / Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi

Memberikan penggantian atas kehilangan / kerusakan bagasi & harta benda pribadi yang ada di bagasi selama perjalanan di luar negeri. Batas maksimum penggantian per satu jenis barang maksimum 20% dari limit pertanggungan dikurangi depresiasi dan risiko sendiri.

### 2. Keterlambatan Bagasi

Memberikan penggantian untuk pembelian barang-barang darurat untuk Tertanggung selama perjalanan di luar negeri yang diakibatkan oleh terlambatnya bagasi Tertanggung, dengan minimum keterlambatan 6 jam dari jadwal yang seharusnya. Limit penggantian sebesar 20% dari batas maksimum penggantian untuk setiap kelipatan 6 jam keterlambatan.

### 3. Keterlambatan Perjalanan

Memberikan penggantian atas terganggunya jadwal penerbangan Tertanggung yang disebabkan oleh keterlambatan keberangkatan dengan minimum keterlambatan 6 jam. Limit penggantian sebesar 10% dari batas maksimum penggantian untuk setiap kelipatan 6 jam keterlambatan.

### 4. Kehilangan deposit dan Pembatalan Perjalanan

Memberikan penggantian atas kehilangan deposit dan pembatalan perjalanan yang timbul akibat dari meninggal dunia atau sakit keras yang diderita oleh Tertanggung, kematian orang tua/istri/suami/saudara kandung Tertanggung, huru-hara / kerusuhan sipil dan kerusakan parah pada rumah tinggal Tertanggung akibat kebakaran, banjir hebat atau bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu 10 hari sebelum tanggal keberangkatan Tertanggung.

### 5. Pengurangan Perjalanan

Memberikan penggantian atas timbulnya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh Tertanggung karena harus diperpendeknya waktu perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh cedera badan atau sakit keras atau meninggalnya istri/suami/anak Tertanggung di Indonesia atau kejadian alam yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan.

### 6. Pembajakan Pesawat

Membayarkan sejumlah santunan kepada Tertanggung apabila pesawat yang ditumpangi dibajak selama lebih dari 12 jam secara berturut-turut.

### 7. Kehilangan Dokumen Perjalanan

Mengganti biaya untuk penerbitan kembali dokumen perjalanan yang hilang akibat dari perampokan, pembongkaran atau pencurian ketika di luar negeri yang terjadi selama periode asuransi perjalanan.





## 8. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan

Dalam hal penerbangan lanjutan dimana Tertanggung tertinggal oleh penerbangan lanjutannya karena keterlambatan pesawat sebelumnya dan tidak ada angkutan alternatif lainnya yang tersedia dalam waktu 6 jam berturut-turut, maka Tertanggung akan menerima sejumlah santunan sesuai dengan manfaat yang ada. Manfaat ini berlaku 1 kali untuk setiap perjalanan ke luar negeri.

## C. BIAYA PENGOBATAN & PERAWATAN MEDIS

### 1. Perawatan medis karena sakit dan kecelakaan

Memberikan penggantian biaya perawatan medis di Rumah Sakit sebagai akibat dari sakit atau cedera yang diderita oleh Tertanggung selama perjalanannya di luar negeri. Perawatan medis yang dijamin adalah rawat inap dan rawat jalan, kecuali perawatan atas penyakit / kondisi medis yang sudah diderita Tertanggung sebelum dimulainya perjalanan atau perawatan atas penyakit kronis. Batas maksimum penggantian per perawatan sebesar maksimum 25% dari limit pertanggungan.

### 2. Perawatan Lanjutan

Memberikan penggantian atas biaya perawatan inap lanjutan (maks 7 hari) yang dilakukan oleh Tertanggung di Indonesia dalam waktu 1 x 12 jam setelah tiba di Indonesia dan merupakan lanjutan atas perawatan inap yang dilakukan di luar negeri.

### 3. Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Memberikan penggantian biaya evakuasi / repatriasi medis darurat (dalam keadaan kritis) dan repatriasi jenazah yang dibutuhkan oleh tertanggung ketika meninggal atau dirawat di luar negeri.

### 4. Kunjungan Perjalanan

Dalam hal Tertanggung dirawat inap selama lebih dari 7 hari di luar negeri dan tidak ada anggota keluarga dekatnya yang sudah dewasa menyertainya, maka Penanggung akan membayarkan biaya akomodasi dan tiket pulang pergi yang wajar (kelas ekonomi) dari satu anggota keluarganya ke negara tujuan.

### 5. Biaya Pemulangan Anak


Membayar satu tiket pulang pesawat kelas ekonomi untuk pemulangan anak yang berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk kembali ke negara asal/negara kediaman apabila anak tersebut dalam kondisi sendiri dan tanpa pengawaan orang tua / Tertanggung, akibat dari terjadinya sakit atau kecelakaan pada Tertanggung atau evakuasi medis terhadap Tertanggung.

### 6. Santunan Tunai Harian

Apabila akibat sakit dan kecelakaan Tertanggung harus menjalani perawatan inap di Rumah Sakit, maka Penanggung akan memberikan santunan tunai harian per hari sesuai dengan limit Tertanggung.

### 7. Biaya Pemakaman di luar negeri

Memberikan penggantian biaya pemakaman di luar negeri apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan yang dijamin polis dan harus segera dimakamkan di luar negeri.





## D. JAMINAN PERLUASAN

### 1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Memberikan penggantian atas tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga sebagai akibat dari ketidaksengajaan Tertanggung yang menyebabkan luka badan atau kerusakan harta benda milik Pihak Ketiga.

### 2. Biaya-biaya Telepon Darurat

Memberikan penggantian atas biaya dibebankan kepada Tertanggung atas penggunaan telepon atau sarana komunikasi untuk menghubungi layanan Emergency Assistance.

### 3. Perlindungan Rumah

Memberikan penggantian atas biaya perbaikan isi rumah Tertanggung yang rusak akibat kebakaran atau kebongkaran karena ditinggal kosong ketika Tertanggung melakukan perjalanan ke luar negeri.

### 4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan

Memberikan penggantian atas biaya resiko sendiri yang harus dibayarkan Tertanggung sebagai akibat dari kewajiban Tertanggung sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa.

### 5. Santunan untuk Golf

Membayarkan kerugian yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari rusak atau hilangnya peralatan golf yang dibawa selama perjalanan di luar negeri.

### 6. Terorisme (Khusus Plan E)

Penanggung akan membayarkan semua manfaat-manfaat berdasarkan tabel jaminan yang ada yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari tindakan Terorisme ketika Tertanggung berada di luar negeri.





# TABEL PREMI

(Dalam USD)

COVERAGE / JAMINAN	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E					
<b>A. PERSONAL ACCIDENT / KECELAKAAN DIRI</b>										
1. Accidental Death & Disablement / Meninggal Dunia & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000					
2. Loss of a limb or Loss the entire sight of one eye / Kehilangan Anggota Badan atau Kehilangan Penglihatan pada Sebelah Mata	10.000	15.000	20.000	25.000	50.000					
3. Loss of two or more limbs or the entire sight of both eyes / Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Badan atau Penglihatan pada Kedua	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000					
4. Total Permanent Disablement / Cacat Tetap Total	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000					
5. Double Inflight Coverage / Penggantian Ganda Untuk Kecelakaan yang Terjadi di atas Pesawat	40.000	60.000	80.000	100.000	200.000					
<b>B. TRAVEL INCONVENIENCE / KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN</b>										
1. Loss or Damage of Baggage & Personal Effects / Kehilangan atau Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi	500	750	1.000	1.250	2.500					
2. Baggage Delay / Keterlambatan Bagasi	100	150	200	250	500					
3. Travel Delay / Keterlambatan Perjalanan	100	150	200	250	500					
4. Loss of Deposit or cancellation / Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	400	600	800	1.000	2.000					
5. Trip Curtailment / Pengurangan Waktu Perjalanan	600	900	1.200	1.500	3.000					
6. Aircraft Hijacking / Pembajakan Pesawat	500	750	1.000	1.250	2.500					
7. Loss of Travel Documents / Kehilangan Dokumen Perjalanan	150	225	300	375	750					
8. Flight Missconnection / Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan	70	105	140	175	350					
<b>C. MEDICAL BENEFITS AND SERVICES / PELAYANAN MEDIS DAN SANTUNAN</b>										
1. Medical Expenses due to accident and Sickness / Biaya Perawatan Medis karena Sakit dan Kecelakaan	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000					
2. Follow up Treatment / Perawatan Lanjutan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
3. Emergency Medical Evacuation & Repatriation / Repatriasi & Evakuasi Medis Darurat	Actual Cost / Sesuai Biaya Sebenarnya	Actual Cost / Sesuai Biaya Sebenarnya	Actual Cost / Sesuai Biaya Sebenarnya	Actual Cost / Sesuai Biaya Sebenarnya	Actual Cost / Sesuai Biaya Sebenarnya					
4. Compassionate Visit / Kunjungan Perjalanan	Return Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP	Return Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP	Return Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP	Return Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP	Return Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP					
5. Return of Minor Children / Biaya Pemulangan Anak	One Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	One Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	One Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	One Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	One Airfare Economy Class / Tiket Pesawat Kelas Ekonomi					
6. Daily Cash Benefit / Santunan Tunai Harian	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	750 (for Overseas / Di Luar Negeri)	1000 (for Overseas / Di Luar Negeri)	1500 (for Overseas / Di Luar Negeri)					
7. Local Burial up to / Biaya Pemakaman sampai dengan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
<b>D. EXTENTION COVER / JAMINAN PERLUASAN</b>										
1. Personal Liability / Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000					
2. Emergency Telephone Charges / Biaya – biaya Telepon Darurat	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	100	125	250					
3. Home Guard / Perlindungan Rumah	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	2.000	2.500	5.000					
4. Rental Vehicle Excess / Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	100	125	250					
5. Damage or Loss of Golfing Equipment / Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	100	125	250					
6. Terrorism / Terorisme	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	not available / tidak tersedia	Covered / Dijamin					
<b>E. PREMIUM / PREMI</b>										
	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family
1-4 Day(s) / Hari	7,50	14,00	9,00	15,00	10,00	16,00	11,00	17,00	12,00	18,00
5-6 Days / Hari	16,00	23,00	17,00	25,00	18,00	27,00	19,00	29,00	21,00	32,00
7-8 Days / Hari	21,00	31,00	23,00	34,00	25,00	37,00	27,00	41,00	30,00	45,00
9-10 Days / Hari	25,00	37,00	27,00	41,00	30,00	45,00	33,00	49,00	36,00	54,00
11-15 Days / Hari	28,00	43,00	31,00	47,00	34,00	52,00	37,00	57,00	41,00	63,00
16-20 Days / Hari	36,00	53,00	40,00	58,00	44,00	64,00	48,00	71,00	53,00	78,00
21-25 Days / Hari	41,00	59,00	45,00	65,00	49,00	72,00	54,00	80,00	59,00	88,00
26-31 Days / Hari	45,00	70,00	49,00	77,00	54,00	85,00	60,00	94,00	66,00	104,00
Additional Fee per Week / Tambahan Biaya per Minggu	7,50	10,00	9,00	12,50	10,00	15,00	11,50	20,00	12,50	22,50
Annual Premium / Premi Tahunan	150,00	230,00	170,00	280,00	190,00	330,00	210,00	420,00	230,00	470,00



## Simulasi

### Contoh simulasi perhitungan premi :

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Travel Overseas Plan E, untuk perjalanan selama 30 hari ke luar negeri, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 2 Maret 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Travel Overseas yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :

Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021

Premi Plan E (26 - 31 Hari) = USD 66 Biaya Adimintrasi Polis = USD 5

Jadi total premi Asuransi Simas Travel Overseas yang harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar nominalnya 66 USD + 5 = 71 USD (Tujuh Puluh Satu Dolar)

## Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

## Prosedur Klaim

1. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, PT. Asuransi Sinar Mas, Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : [cs\\_simassehat@sinarmas.co.id](mailto:cs_simassehat@sinarmas.co.id) secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu. Perusahaan kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim.
2. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah sakit untuk kasus klaim medis.
3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri.
4. Memberikan Dokumen Penunjang Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Dokumen Klaim.



## Informasi Tambahan

1. Pemegang polis adalah seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini.
2. Tertanggung adalah mereka yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan ini, yaitu :
  - a. Polis Individu : Semua Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
  - b. Polis Keluarga :
    - 1) Tertanggung utama yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
    - 2) Pasangan dari Tertanggung Utama yaitu suami/istri yang sah yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
    - 3) Anak Tertanggung yang berusia 1 (satu) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
3. PT Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Travel melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online





**Penting!** Informasi pada booklet ini dipersiapkan oleh **Asuransi Sinar Mas** yang memberikan perlindungan untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Informasi ini dibuat ringkas dan sejelas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda. Karena polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci maka penafsiran terakhir dan segala peraturan serta pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam polis.

### KONTAK ASURANSI SINAR MAS

Plaza Simas, Jl Fachrudin No.18, Jakarta 10250  
Telp 021 2918 9999 / 5050 9888 Fax 021 3902159 – 60  
24 Hour Customer Care (021) 23567888 / 50507888  
24 Hour Whatsapp (Hanya layanan pesan) :021 8060 0691  
Email : info@sinarmas.co.id